

Dilangsungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.

Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan berupa ----- S A L I N A N -----





MANALIMARJAN, SH NOTARIS-PPAT

JL. PANGERAN DUAYU NO. 57
MANNA - BENGKULU SELATAN
TELP. (0739) 21737

S A L I N A N

AKTA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
..... PAUD TK " KARTINI "

NOMOR : 08

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec.Kaur Selatan Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR Nomor : 131 tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD KARTINI Nomor : 01/Y.PP-LT/PK/TB/LK/KK/2012.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa TANJUNG BUNIAN Nomor : 127/TB/LK/KK/2015
- Menimbang** : a. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bawa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Kepada : **NISTI WASILA**
Alamat : Desa Tanjung Bunian
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD KARTINI**
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Bunian
Kecamatan : Lungkang Kule
Kabupaten : Kaur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Bawa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 28 September 2015

Kepala Dinas,

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
NIP 196509051992031009